

**PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT YANG
DIMILIKI OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA¹**

**Oleh : Andreas Fabian Pungus²
Nontje Rimbing³
Max Sepang⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelaksanaan perintah tembak di tempat yang dimiliki oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bagaimana pengaturan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Pelaksanaan Perintah Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Aparat POLRI harus dilaksanakan sesuai dengan Dasar Hukum Pelaksanaan Perintah tembak di tempat, yaitu : Diskresi Kepolisian, dengan dasar hukum sebagai berikut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat 1 huruf i, Pasal 16 ayat 2, dan Pasal 18 ayat 1; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat 1 huruf j. 2. Pelaksanaan tembak di tempat harus sesuai dengan : Kode Etik Polisi (sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara POLRI di Lapangan, dimana aturan ini diadopsi dari resolusi PBB tentang *Code of Conduct for the law officials* (aturan tingkah laku bagi aparat penegak hukum); Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api Oleh Aparat Penegak Hukum (*Basic Principles Of The Use Of Force And Firearms By The Law officials*).

Kata kunci: Pengaturan, Pertanggungjawaban Kewenangan Tembak Ditempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak

berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia ialah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua ialah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sejak terpisah dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), yakni sejak dikeluarkannya KETetapan MPR RI nomor VI/MPR/2000 telah mengalami banyak perubahan. Perubahan itu tidak hanya pada struktural organisasi POLRI saja melainkan juga perubahan pada fungsi, tugas, kedudukan dan kewenangan POLRI. Setelah berpisah dari TNI, POLRI sekarang ini memiliki kedudukan dan yang lebih mandiri (*independent*) dimana POLRI tidak lagi berada di bawah panglima ABRI melainkan langsung di bawah Presiden. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “ Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden”. Dengan kedudukan yang seperti itu, POLRI nantinya langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

POLRI pada era sekarang ini, harus mampu mengikuti perkembangan kemajuan yang ada di masyarakat terutama perkembangan di bidang hukum. Perkembangan di bidang hukum di Negara kita telah mengalami banyak sekali kemajuan terutama setelah bergulirnya era reformasi mengenai beberapa ketentuan/ aturan hukum yang dulunya tidak diatur, tetapi sekarang diatur. Aturan/ hukum itu antara lain hukum yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang perkembangannya diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, disusul dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101097

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Penjelasan atas *Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.

tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, dan peraturan-peraturan yang lainnya.

Dengan berlakunya aturan tersebut diatas pada era sekarang ini aparat penegak hukum dalam hal ini aparat POLRI harus bertindak sesuai undang-undang tersebut diatas. POLRI sebagai corong hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat harus mampu menjunjung tinggi HAM dan tidak melanggar HAM. Melihat kondisi keamanan di Negara kita sekarang lebih berat, karena sejak bergulirnya reformasi kejahatan yang bersifat transnasional mulai merebak di Negara kita ini. Kejahatan seperti kejahatan terorisme yang dulunya sebelum reformasi jarang terjadi sekarang ini sering terjadi, hal ini dapat kita lihat dengan adanya serangan Bom Bali 1 dan 2, serta kejahatan tentang peredaran narkoba yang bersifat internasioanal.

Dengan adanya tantangan yang semakin berat tersebut, POLRI yang sekarang sudah mandiri diharapkan dapat menunjukkan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk menunjang pelaksanaan kerjanya tersebut POLRI dibekali dengan berbagai kewenangan. Salah satunya adalah kewenangan untuk menembak dengan senjata api atau lebih sering kita kenal dengan kewenangan tembak di tempat. Penggunaan kewenangan ini oleh anggota POLRI sering digunakan untuk menangkap pelaku tindak pidana yang kadang dari pelaksanaan kewenangan tersebut kadang dapat menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana. Pelaksanaan kewenangan tembak di tempat kian hari kian marak digunakan oleh aparat kepolisian, hal ini dapat kita lihat dari berbagai media massa baik itu media televisi maupun koran yang hampir tiap hari memberitakan tantang penggunaan kewenangan ini.

Terkait dengan instruksi Kapolda Sulut untuk tembak di tempat bagi para pelaku kejahatan panah wayer, menurut Dumais Ketua Komisi I DPRD Sulut, Jhon Dumais langkah tersebut sah-saja untuk memberikan efek jera bagi para pelaku. "Kita mendukung instruksi Kapolda

untuk tembak ditempat bagi para pelaku atau pembawa panah wayer, karena mungkin dengan langkah tersebut bisa memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan membuat yang lainnya takut untuk mengikuti jejak menjadi penjahat," tegas Dumais.⁶ Kejahatan panah wayer yang sering terjadi di Sulut khususnya di kota Manado belakangan ini, menuntut aparat kepolisian untuk kerja ekstra keras dalam memberantas kejahatan tersebut. Akan tetapi, pemerintah daerah maupun pihak swasta diminta untuk ikut mendukung kinerja dari para polisi yang terus melakukan pengamanan di titik-titik konflik.

Instruksi tembak di tempat kepada pelaku tawuran antar kampung (tarkam) akhirnya dijalankan. Aparat kepolisian menembak Jendry Yanto Lalala diduga seorang pelaku tarkam warga lorong Lumba-Lumba, Kelurahan Sindulang II, Kecamatan Tuminting, Minggu (31/8) sekira pukul 4.05 Wita. Jendry ditembak sekali di bagian kiri perut, karena telah mengancam nyawa petugas. Diduga kehabisan darah, korban akhirnya meninggal sekira pukul 04.30, setelah mendapat perawatan darurat di RSUD Bhayangkara, Karombasan. Keterangan saksi mata, peristiwa berawal dari tarkam jelang subuh hari antara dua kelompok bertetangga di Sindulang II. Saat itu, terjadi aksi saling serang antar kelompok Lumba-Lumba dan Kampung Sanger.⁷

Berita di atas hanya sedikit dari sekian banyaknya penggunaan kewenangan tembak ditempat yang dilakukan oleh anggota POLRI yang bertugas di lapangan. Meskipun kewenangan tembak di tempat yang digunakan dibenarkan oleh undang-undang namun dalam pelaksanaannya masih terdapat oknum polisi yang tidak mengerti atau tidak paham bagaimana pengaturan dan tata cara menggunakan kewenangan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana hal ini dapat kita buktikan dengan adanya kasus-kasus seperti diatas.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan diatas kedalam suatu penelitian dengan judul: **"PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KEWENANGAN**

⁶ Diakses dari <http://cybersulutdaily.com/jangan-biarkan-polisi-berjalan-sendiri-jaga-keamanan-sulut/>. Pada tanggal 27-september-2014, pukul 10.00.

⁷ Diakses dari <http://manadopostonline.com/read/2014/09/01/Polisi-Tembak-Mati-Pelaku-Tarkam/5373>. pada tanggal 27-september-2014, pada pukul 10.00.

TEMBAK DI TEMPAT YANG DIMILIKI OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan perintah tembak di tempat yang dimiliki oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu bersifat normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Bachrul Amiq bahwa penelitian normatif ialah suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan – ketentuan hukum positif maupun asas – asas hukum umum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelaksanaan Perintah Tembak Di Tempat yang Dimiliki Oleh Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

1. Dasar Hukum Dari Pelaksanaan Perintah Tembak Di Tempat

Dasar hukum Pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yaitu :

- a. Pada dasarnya pelaksanaan perintah tembak di tempat merupakan salah satu kewenangan yang masuk ke dalam *diskresi* kepolisian yang dalam pelaksanaannya menuntut penilaian sendiri dari petugas yang ada di lapangan (kecuali untuk perintah tembak di tempat untuk megekseskusi terpidana mati). Dimana hal ini sesuai dengan pengertian *diskresi* kepolisian yaitu karena kewajibannya setiap anggota POLRI mempunyai wewenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung

jawabkan (bertindak menurut penilaiannya sendiri)⁸. Sehingga dasar hukum dari pelaksanaan perintah tembak di tempat sama dengan *diskresi* kepolisian yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat 1 huruf i dan Pasal 16 ayat 2, yang menyatakan :
 - 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - 2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 - b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e) Menghormati Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf i diatas telah dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, POLRI berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, dimana yang dimaksud dengan tindakan lain itu adalah tindakan aparat kepolisian yang masuk dalam *diskresi* kepolisian yang dilaksanakan dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan (seperti yang tertuang dalam Pasal 16 ayat 2 diatas). Tindakan lain ini juga termasuk untuk pelaksanaan perintah tembak di tempat. Pelaksanaan ketentuan Pasal 1 ayat 1 huruf i diatas, ini harus sesuai

⁸ Manggala Naya Wiwarotama. *Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri*. Edisi November 2013. Hal. 9

- dengan ketentuan Pasal 16 ayat 2 yang ketentuannya memuat mengenai syarat tentang pelaksanaan tindakan lain oleh aparat kepolisian, yang mana syarat itu harus dipenuhi oleh setiap anggota kepolisian dalam setiap kali melaksanakan diskresi. Apabila tindakan itu tidak memenuhi syarat tersebut maka anggota kepolisian yang melaksanakan tindakan lain tersebut dapat dikenai sanksi (baik pidana, disiplin, dan etik).
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Dimana yang dimaksud dengan “Bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resikonya dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. (penjelasan UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat 1)
 3. Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 yang menyatakan :
“ Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: karena kewajibannya mempunyai wewenang : mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” Dimana yang dimaksud penyelidik dalam pasal 4 KUHP adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan tindakan lain yang dimaksud dalam pasal diatas merupakan tindakan yang masuk dalam *diskresi* kepolisian.
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) Pasal 7 ayat 1 huruf j yang berbunyi :

“ Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.
Yang dimaksud dengan penyidik dalam Pasal 46 ayat 1 huruf a KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dan tindakan lain yang dimaksud dalam pasal di atas merupakan tindakan yang masuk dalam *diskresi* kepolisian.
- b. Untuk perintah tembak di tempat yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan eksekusi mati terhadap terpidana mati (hal ini dikarenakan Indonesia masih menganut hukuman mati), dasar hukumnya adalah Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Militer, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dinyatakan bahwa “pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan, baik dilingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati “dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalamnya Kepala Polisi Daerah (KAPOLDA) bertanggung jawab untuk pelaksanaannya sekaligus menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.⁹ Dalam pelaksanaan pidana mati dengan harus sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang ada dalam Penetapan Presiden ini sehingga pelaksanaannya dengan cara ditembak dan pelaksanaan tembak di tempat itu sesuai dengan perintah dalam hal ini Kapolda yang dimintai bantuannya untuk melaksanakan eksekusi mati oleh pihak kejaksaan sebagai

⁹ Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar Atas Kuhap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. PT Pradnya Paramita. Jakarta. 2000. Hlm 4.

pelaksana putusan hakim. Dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat Kapolda menunjuk anggotanya untuk melaksanakan tembak di tempat eksekutor yang ditunjuk adalah satu bintara, 12 orang tamtama, dan di bawah pimpinan seorang perwira yang semuanya berasal dari Brigade Mobil (Brimob) (hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati). Pelaksanaan perintah tembak ditempat ini memiliki tujuan yang berbeda dengan pelaksanaan tembak di tempat di lapangan karena tujuan dari tembak di tempat ini untuk menghilangkan nyawa terpidana dan bukan untuk melumpuhkan. Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa perintah tembak di tempat untuk tugas ini dilaksanakan sesuai dengan permintaan kejaksaan atas putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*).

B. Pertanggungjawaban oleh yang melaksanakan perintah tembak di tempat

Pertanggungjawaban oleh yang melaksanakan perintah tembak di tempat ini juga di bagi dua yakni secara administratif dan pertanggungjawaban secara teknis. Secara administratif petugas POLRI yang telah melaksanakan perintah tembak di tempat wajib membuat laporan polisi/berita acara mengenai tindakan yang dilakukan (menggunakan senjata api) yang di dalamnya memuat tentang kronologis peristiwa yang terjadi selama pelaksanaan kewenangan tembak di tempat itu dilaksanakan. Laporan/berita acara ini dibuat sebagai kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 75 KUHAP yang berbunyi:

- 1) Berita acara
- 2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan

- 3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Sehingga pembuatan berita acara tentang pelaksanaan perintah tembak di tempat itu mutlak karena hal ini telah ditegaskan oleh ketentuan yang terdapat dalam pasal diatas. Berita acara yang telah dibuat itu nantinya harus diserahkan kepada atasan yang berhak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan perintah dan juga laporann itu serta diserahkan ke bagian administrasi untuk disimpan sebagai arsip dokumen negara yang sewaktu-waktu dapat diadakan peninjauan kembali. Proses pelaporan dan peninjauan kembali di atas sesuai dengan Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api yang ke 12 yang menyatakan bahwa “ pemerintah dan agen-agen penegak hukum harus menjamin bahwa suatu proses peninjauan tersedia, dan otoritas administratif yang mandiri otoritas penuntutan mampu melaksanakan yuridiksi dan keadaan-keadaan yang semestinya: dalam kasus kematian, luka berat atau akibat-akibat berat lainnya, maka suatu laporan terperinci harus dikirim secepatnya ke otoritas yang berwenang yang bertanggungjawab untuk peninjauan kembali dan kontrol peradilan” (Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api yang ke 12 dalam C. De rover, 2000:326). Dan untuk pertanggungjawaban secara teknisnya bertanggungjawab atas pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang telah di perintahkan dengan melaksanakannya sesuai dengan wewenang yang dimilikinya serta sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam surat perintah tembak di tempat.¹⁰ Dimana hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 19 ayat 1 yang menyatakan “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia” dan juga dalam melaksanakan perintah tembak di tempat selain berpegang pada pasal itu harus berpegang pada diskresi

¹⁰ *Ibid.*

kepolisian,. Sehingga akibat yang timbul dari pelaksanaan tembak di tempat itu menjadi tanggungjawabnya (harus dipertanggungjawabkan di depan hukum), dan juga secara teknis jika tersangka yang terkena peluru saat akan ditangkap sehingga menderita luka maka wajib diberikan pertolongan dengan membawa tersangka ke dokter atau ke rumah sakit, jika tersangka pada saat pelaksanaan perintah tembak di tempat meninggal maka jenasanya segera dikirim ke rumah sakit untuk diadakan proses autopsi terhadapnya untuk mengetahui sebab kematian yang sesudah itu petugas wajib menyerahkan jenazah kepada keluarganya. Untuk setiap tersangka yang tertangkap (baik itu terangkap tangan atau tidak) wajib diberikan surat penangkapan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya hal, ini dimaksudkan agar POLRI tidak dipraperadilan oleh terangka, keluarga maupun kuasa hukumnya.

2. Pelanggaran Hukum Yang Mungkin Terjadi Dalam Pelaksanaan Perintah Tembak Di Tempat

Pelanggaran hukum yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat, yaitu antara lain :

a. Pelaksanaan perintah tembak di tembak yang dilaksanakan melanggar ketentuan tentang penggunaan senjata api POLRI

Dimana dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada dalam prosedur penembakan, jika tidak petugas dapat dikenai sanksi baik itu pidana maupun sanksi disiplin dan sanksi etik. Salah satu contohnya adalah pelanggaran yang dilakukan dengan cara menembak secara membabi buta (*random shooting*) yang menyebabkan jatuhnya korban yang tidak berdosa. Apabila hal semacam ini terbukti maka petugas yang berbuat seperti itu dapat dikenai sanksi baik pidana, disiplin maupun etik, dan juga hal itu akan berimbas pada kepala kesatuan yang memerintahkan tembak di tempat karena dapat dikenai sanksi etik atas tindakan anak buahnya di lapangan, hal ini sesuai dengan Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 7 Tahun 2006

Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa “setiap anggota POLRI wajib memegang teguh garis komando dan mematuhi jenjang kewenangan dan bertindak berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku”. Sehingga atas pelaksanaan perintah yang diberikan oleh seorang atasan harus dilaksanakan sesuai dengan instruksi/perintah yang diberikan serta mematuhi peraturan/hukum yang berlaku agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik, serta dalam pemberian instruksi/perintah dari seorang atasan kepada bawahannya harus jelas serta instruksi itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku agar nantinya dalam pelaksanaan tugas tidak terjadi pelanggaran hukum.

b. Pelaksanaan kewenangan tembak di tempat melanggar ketentuan hukum pidana

Pelaksanaan kewenangan tembak di tembak yang dimaksud adalah setiap pelaksanaan kewenangan tembak yang dilaksanakan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam prosedur tetap penggunaan senjata api serta kode etik polri dan juga melanggar ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum pidana yang ada di negara kita. Sebagai contohnya salah satu pelanggaran itu adalah pelaksanaan kewenangan tembak di tempat nyata-nyata yang dilaksanakan untuk membunuh atau menyiksa orang yang menjadi sasaran tembak di tempat (tersangka), dimana sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi di lapangan seharusnya senjata api tidak perlu digunakan (sesuai dengan ketentuan prosedur penggunaan senjata api), maka oknum yang terlibat dalam hal ini dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya (sesuai dengan pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana yang dilanggar, dalam hal ini bisa pasal tentang pembunuhan, percobaan pembunuhan maupun pasal tentang penganiayaan).¹¹

Dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat semacam itu, apabila dalam perintah hal itu ditegaskan untuk menembak tersangka dalam segala keadaan maka petugas yang diperintahkan wajib menolak, dimana hal ini sesuai Peraturan kepolisian Negara Republik

¹¹ Baharuddin Lopa. *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. PT Yarsif Watampone. Jakarta. 1999. Hlm 8-9.

Indonesia No. Pol : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 ayat 3 yang menyatakan bahwa “setiap anggota POLRI wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan untuk itu anggota tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum” dan sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka seorang atasan tidak boleh berbuat seperti itu karena sesuai pasal tersebut dinyatakan bahwa “setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum dan wajib bertanggungjawab atas pelaksanaan perintah yang dilaksanakan oleh anggota dibawahnya” sehingga jika hal semacam ini terbukti maka dapat dihukum baik itu melalui peradilan umum atau lewat komisi etik. Dan jika perbuatan pidana itu dilakukan menurut keinginan petugas yang berada di lapangan maka ia bertanggungjawab untuk perbuatan yang telah dilakukannya. Dan harus mempertanggungjawabkan di hadapan hukum (setiap pihak yang bertugas harus mempertanggungjawabkan di depan hukum atas pelaksanaan tembak di tempat).

c. Pelaksanaan perintah tembak di tempat yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM berat

Pelaksanaan perintah tembak di tempat yang dilakukan telah menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM berat seperti sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang dimaksud pelanggaran HAM berat sesuai dengan undang-undang tersebut adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang dimaksud kejahatan genosida ialah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan

kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.¹² Dan yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, atau kejahatan apartheid. Apabila dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat dilaksanakan untuk hal semacam diatas maka semua pihak yang terlibat dapat diajukan ke pengadilan HAM untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pelaksanaan Perintah Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Aparat POLRI harus dilaksanakan sesuai dengan Dasar Hukum Pelaksanaan Perintah tembak di tempat, yaitu :
Diskresi Kepolisian, dengan dasar hukum sebagai berikut :
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat 1 huruf i, Pasal 16 ayat 2, dan Pasal 18 ayat 1.

¹² *Ibid.*

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat 1 huruf j.
- 2. Aturan-Aturan Yang Harus Diperhatikan Dalam Pelaksanaan Perintah Tembak Di Tempat.
Bahwa pelaksanaan tembak di tempat harus sesuai dengan :
 - 1) Kode Etik Polisi (sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara POLRI di Lapangan, 2004:69), dimana aturan ini diadopsi dari resolusi PBB tentang *Code of Conduct for the law officials* (aturan tingkah laku bagi aparat penegak hukum).
 - 2) Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api Oleh Aparat Penegak Hukum (*Basic Principles Of The Use Of Force And Firearms By The Law officials*)

B. Saran

1. Pentingnya pengetahuan tentang aturan serta teknis pelaksanaan kewenangan tembak di tempat untuk diketahui dan dipahami oleh setiap anggota POLRI agar nantinya dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat maupun perintah tembak di tempat tidak melanggar hukum yang ada. Dan Perlunya sosialisasi kepada anggota POLRI khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai prosedur tetap tentang penggunaan senjata api oleh POLRI agar nantinya jika terjadi pelanggaran masyarakat dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang, sehingga petugas yang berada di lapangan tidak dapat sembarangan mempergunakan senjata apinya saat bertugas.
2. Pentingnya pemahaman akan nilai-nilai hak asasi manusia oleh setiap anggota POLRI agar dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal ini pelaksanaan kewenangan tembak di tempat sebisa mungkin tidak melanggar hak asasi manusia. Pentingnya pelatihan penggunaan senjata api untuk setiap anggota POLRI yang dilakukan secara periodik agar pada saat mempergunakan senjata api saat melaksanakan tugas di lapangan tidak menimbulkan korban yang tidak

perlu/korban yang terkena peluru nyasar. Dan pentingnya transparansi atas penyelesaian suatu kasus penyalahgunaan kewenangan tembak di tempat yang dilakukan oleh oknum anggota POLRI agar nantinya dapat diketahui oleh setiap anggota POLRI dan masyarakat sehingga diharapkan kasus yang serupa tidak akan terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004.
- Andi Hamzah. **Hukum acara pidana Indonesia**. Sinar Grafika. Jakarta. 2006.
- Baharuddin Lopa. **Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia**. PT Yarsif Watampone. Jakarta. 1999.
- Bambang Sunggono. **Metode Penelitian Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011.
- Darwan Prinst. **Hukum acara pidana dalam praktik**. Djembatan. Bandung. 1998.
- Kansil, C.S.T. **Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum**. Jakarta : Pradnya Paramita. 2003.
- Lexy J. Moeleong. **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung : PT. Remaja Rosakarya. 1993.
- Manggala Naya Wiwarottama, **Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri**, Edisi November 2013
- MocHAMmad Faisal Salam. **Hukum Acara Pidana Dalam teori Dan Praktek**. Bandung : Mandar maju. 2001.
- Martiman Projo HAMidjojo. **Penyelidikan dan Penyidikan**. Jakarta Timur : Ghalia Indonesia. 1983.
- Mulyana W. Kusumah. **Perspektif, Teori, Dan Kebijaksanaan Hukum**. CV. Rajawali. Jakarta. 2006.
- Martiman Prodjohamidjojo. **Komentar Atas Kuhap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**. PT Pradnya Paramita. Jakarta. 2000.
- Rover, c. de. **To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakkan HAM**. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004.

Soerjono Soekanto. **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2009.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta. 1986.

Sumitro,AH dkkk. **Pengantar Hukum Indonesia**. Surakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan UNS. 1999.

Sudikno Mertokusumo. **Mengenal Hukum**. Liberty. Yogyakarta. 2000.

Warsito Hadi Utomo. **Hukum Kepolisian Di Indonesia**. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher. 2005.

SUMBER-SUMBER LAINNYA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 **Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer**.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 **Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia**.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 **Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia**.

Surat Keputusan KAPOLRI NO.POL : Skep/ 1810/III/2006 **Tentang Buku Pedoman Tugas Bintara POLRI Di Lapangan**.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 **Tentang Hukum Acara Pidana**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 **Tentang Hak Asasi Manusia**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 **Tentang Pengadilan Hak asasi Manusia**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 **Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**.

KETETAPAN MPR RI nomor VI/MPR/2000 **Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia**.

KETETAPAN MPR RI No.VII/MPR/2000 **Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia**

INTERNET

Diakses dari <http://cybersulutdaily.com/jangan-biarkan-polisi-berjalan-sendiri-jaga-keamanan-sulut/>.

Diakses dari <http://manadopostonline.com/read/2014/09/01/Polisi-Tembak-Mati-Pelaku-Tarkam/5373>.